

## Wabup Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026



Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

**Tenggarong** – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-13 dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (29/9) petang.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dalam paparannya sebelum menyampaikan dan menyerahkan dokumen Nota Keuangan RAPBD Tahun 2026 mengatakan bahwa penyusunan RAPBD merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 17 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa penyusunan RAPBD harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara.

“Setiap tahunnya, penyusunan RAPBD didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, mulai dari kondisi ekonomi makro, kebutuhan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Rendi.

Ia menjelaskan empat landasan utama dalam penyusunan RAPBD 2026, yaitu pertama kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah, dengan memperhatikan dinamika ekonomi nasional maupun daerah yang berpengaruh pada penerimaan serta belanja daerah.

Kedua, kebutuhan pembangunan daerah, yang tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga, aspirasi masyarakat, yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses

DPRD. Keempat, kepatuhan terhadap regulasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rendi juga memaparkan postur RAPBD Kukar Tahun 2026. Dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Kukar memproyeksikan sebesar Rp7,35 triliun, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp737,49 miliar, dengan rincian: Pajak Daerah Rp277,50 miliar, Retribusi Rp356,31 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp80,04 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp23,62 miliar.

Pendapatan Transfer sebesar Rp6,53 triliun, yang berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,68 triliun (termasuk Dana Bagi Hasil/DBH), dan Transfer Antar Daerah Rp850 miliar.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, Pemkab Kukar mengalokasikan proyeksi sebesar Rp7,50 triliun pada tahun 2026. “Melalui RAPBD 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai target RPJMD dan aspirasi masyarakat,” tegas Rendi. **(adv/hei/si/ip)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Wabup Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026, 01/10/2025

**Catatan:**

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

3. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.